



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Nama Pemohon, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan terakhir STM, tempat tinggal di Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Nama Termohon, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SD, Tempat tinggal di Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Maret 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 113/Pdt.G/2015/PA.TBK, tanggal 27 Maret 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai, Prop. Sumatera Utara sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 395/35/IV/2009, tertanggal 20 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Prop. Sumatera Utara;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang selama lebih kurang 2 hari, setelah itu pindah ke rumah kontrakkan di Gang Hasbullah, RT.003, RW.004, Kelurahan Baran Barat selama lebih kurang 3 tahun, dan pindah ke rumah kakak Pemohon Gang Saleh, Rt.001, RW.002, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. MAF, umur 5 tahun;
 2. MFS, umur 1 tahun;dan saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 1. Termohon tidak pernah menghargai nafkah yang Pemohon berikan, seringkali Termohon mengatakan uang tersebut kurang padahal Pemohon sudah berusaha bekerja keras dalam mencari nafkah;
 2. Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon lebih sering mendengarkan ucapan-ucapan tetangga dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mendengarkan ucapan Pemohon yang merupakan suami Termohon;

3. Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, namun tuduhan tersebut tidak dapat Termohon buktikan;
6. Bahwa pada bulan Desember 2014 pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Perbaungan Kabupaten Deli Serdang dan pada waktu itu Pemohon dan Termohon bersepakat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga yang lebih baik lagi;
7. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015 terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon mengatakan Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon padahal Pemohon belum pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Termohon. Karena Pemohon takut akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, pemohon keluar dari tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak Pemohon di Gang Saleh, RT.001, RW.002, Kelurahan Baran Barat
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 2102040909840008, atas nama MDL, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, tanggal 23 Oktober 2012, bukti P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :395/135/IV/2009, seri : CN, atas nama Nama Pemohon dan Nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, bukti P-2;

B. Saksi :

1. **Nama saksi I**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kelurahan Baran II, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahw saksi kenal dengan Pemohon sudah selama 5 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang biasa dipanggil Wati;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah karena pada waktu kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka sudah menikah;
- Bahwa sejak kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Baran I selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke Baran II;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, dan sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena Termohon keras kepala dan tidak patuh kepada Pemohon serta Termohon yang tidak perhatian kepada anak-anak, Termohon sering menyakiti anak-anak;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 minggu, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Medan, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Baran;
- Bahwa keluarga Pemohon sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Nama saksi II**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Medan, lalu pindah ke rumah sewa di Baran I;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, dan sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak lahir anak pertama sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan Pemohon, Termohon tidak perhatian kepada anak-anak, Termohon sering menyakiti anak-anak, bahkan anak kedua ingin dibuang karena dianggap menyusahkan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Maret 2015, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, pulang kerumah orang tua Termohon di medan;
- Bahwa keluarga sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 5, 6 dan angka 7 dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 5, 6 dan angka 7 dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 15 April 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah menghargai nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain namun tuduhan tersebut tidak terbukti;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Maret 2015, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 15 April 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah menghargai nafkah yang Pemohon berikan, Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain namun tuduhan tersebut tidak terbukti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Maret 2015, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:



فَمَتَّعُوهُم بِزَوْجِهِمْ سَرَّاحًا جَمِيلًا (الأحزاب ٤٩)

Artinya : "Dan ceraikanlah mereka (para istri) itu dengan cara yang sebaik-baiknya" (QS. Al-Ahzab : 49);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 27 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh kami **NUZUL LUBIS, S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **ADI SUFRIADI, S.H.I.**, dan **YUSTINI RAZAK, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **YULITA FIFRAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

ADI SUFRIADI, S.H.I.,

NUZUL LUBIS, S.H.I., M.A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

t.t.d

YUSTINI RAZAK, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

t.t.d

YULITA FIFPRAWATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	<u>Rp.</u>	50.000,00
3. Panggilan	<u>Rp.</u>	240.000,00
4. Redaksi	<u>Rp.</u>	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	331.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)